

PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN BERBASIS PERLINDUNGAN ANAK: STUDI YURIDIS EMPIRIS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG

**Amanda Agnelisa¹ Dona Raisa Monica² Diah Gustiniati M³
Muhammad Farid⁴ Refi Meidiantama⁵**

Universitas Lampung¹²³⁴⁵

amandaagnelisa58@gmail.com¹ diah.gustiniati@fh.unila.ac.id²

draisamonica@gmail.com³ farid@fh.unila.ac.id⁴

refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bimbingan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses bimbingan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas bimbingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi literatur dan pengumpulan data lapangan. Secara normatif, bimbingan anak-anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pendekatan rehabilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan telah mencakup bimbingan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan, serta upaya reintegrasi sosial. Namun, implementasi asesmen individu dan layanan psikososial profesional belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta faktor eksternal seperti stigma sosial dan kurangnya dukungan keluarga.

Kata Kunci: *Lembaga Pengembangan Remaja, Perlindungan Anak,
Pusat Pemasyarakatan Remaja*

A. LATAR BELAKANG

Anak menjadi wujud anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua pasangan yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya dan juga aset bagi bangsa. Sebagai aset bangsa, anak juga bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita dan tujuan bangsa.¹ Oleh karena itu, dalam tumbuh kembangnya orang tua, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam membentuk pribadi anak melalui pembimbingan dan perlindungan anak dalam rangka membantu pertumbuhan juga perkembangan secara fisik, mental, maupun sosial anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi bentuk penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa hak anak terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pada upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak kerap menimbulkan tantangan tersendiri, tak jarang anak ikut terjerumus ke dalam tindakan melanggar hukum yang bermula dari kenakalan remaja dan berkembang menjadi tindakan kriminal yang membutuhkan penegakan hukum serius.² Terjadinya pelanggaran hukum oleh anak dilatarbelakangi karena tidak meratanya pemenuhan hak anak dalam menjalani masa pertumbuhan secara optimal dan ideal. Fenomena tersebut kerap tidak sejalan dengan usia faktual anak. Tindak kejahatan yang dilakukan anak kian

¹ Rendie Meita Sari Putri, Maya Safira, Dona Raisa Monica, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren, *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung: Pusaka Media (2020), hlm. 377.

² Anjar's Blog, "Konsep Diversi dan Restorative Justice", diakses pada 11 Mei 2025, dari <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>.

beragam, termasuk tindak pembunuhan, penganiayaan, kekerasan, pencurian, penggunaan narkoba dan lain sebagainya yang umumnya kerap dilakukan orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kejahatan tidak lagi terbatas pada usia tertentu. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anak tersebut menimbulkan permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan sanksi yang tepat bagi anak, disamping memperhatikan kepentingan terbaik, dan perlindungan anak juga perlu memperhatikan penerapan sanksi yang tepat.

Anak pelaku tindak kejahatan termasuk ke dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai prinsip perlindungan hukum anak, bagi anak yang berkonflik dengan hukum negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam sistem peradilan pidana anak menggunakan sistem yang berbeda dengan proses peradilan pada orang dewasa. Hal ini menjadi salah satu bentuk penerapan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hukum tersebut haruslah mengutamakan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi. Penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi ini dilakukan untuk menyeimbangkan penegakkan hukum pidana dengan mengedepankan keadilan bagi pelaku dan korban pada suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memiliki tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan hukum yang dilakukan pelaku guna membangun kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupannya di masyarakat.³ Prinsip Keadilan Restoratif dan Diversi menjadi wujud

³ Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, no. 4 (2018), hlm. 319.

kepedulian negara dalam mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini difasilitasi negara untuk melaksanakan masa pidananya melalui pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya dan bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak binaan. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebagai institusi yang secara hukum menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak berperan melakukan pemberdayaan Anak Binaan dengan memberikan pembinaan yang memungkinkan anak untuk belajar, berkembang, dilindungi dan terpenuhi haknya.⁴ Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi pemidanaan, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna menjamin pemenuhan hak anak serta mendukung proses reintegrasi sosial yang manusiawi dan berkeadilan. Hal ini menjadi bentuk pembinaan yang berorientasi pada pembenahan pribadi anak yang mendorong anak menjalani hidupnya setelah menyelesaikan masa pidananya.

Dengan adanya pembinaan yang diterapkan kepada Anak Binaan, disamping membantu anak dalam mengembangkan dirinya juga memberi kesempatan yang sama bagi anak untuk dipenuhi hak-haknya sesuai dengan asas non-diskriminasi terhadap anak. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap

⁴ Kusuma Dewi Supandi, "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, No. 11 (2024), hlm. 345.

anak sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak meliputi asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbagi bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Asas non-diskriminasi bertujuan untuk tidak membedakan, membatasi maupun mengucilkan anak baik secara langsung atau tidak langsung. Asas ini bertujuan pada optimalisasi pemberian kepentingan terbaik anak dalam segala tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun oleh hukum.⁵ Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan didasari oleh kesejahteraan lahir maupun batin selama keberlangsungan hidup, anak juga berhak untuk berkembang secara layak dan berhak untuk mencapai standar hidup guna perkembangan fisik, mental, spiritual yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua maupun oleh masyarakat. Sedangkan, asas penghargaan terhadap pendapat anak dilakukan untuk menghargai pendapat anak guna mengetahui dan memperoleh informasi yang layak dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan disekitarnya.

Perlindungan anak menjadi unsur penting dalam setiap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlindungan anak ini mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak-hak sosial anak. Penekanan pada unsur perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Anak Binaan perlu ditempatkan dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Pembinaan berbasis perlindungan anak memastikan bahwa anak tidak menjadi korban

⁵ Dona Raisa Monica, dkk, "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Jurnal Kelibangan*, vol. 12., no. 3 (2024), hlm. 260.

kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi selama berada di dalam lembaga.⁶

Implementasi nyata dari perlindungan anak adalah penyusunan program pembinaan yang berbasis individual. Anak yang berbeda latar belakang, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis memerlukan pendekatan yang sesuai. Pembinaan harus mampu menjawab kebutuhan khusus setiap anak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial.⁷ Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, pelaksanaan pembinaan berbasis perlindungan anak mencakup pendidikan formal dan non-formal, pembinaan kepribadian seperti keagamaan dan kerohanian, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikologis. Setiap anak mendapat perhatian khusus agar hak-hak mereka tidak terabaikan selama menjalani masa pembinaan. Proses ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembinaan berbasis perlindungan anak antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta tingginya kebutuhan pemerhatian psikologis anak yang beragam. Tanpa penanganan yang tepat, hambatan ini dapat mengurangi efektivitas program pembinaan dan menghambat pencapaian tujuan rehabilitatif. Selain kendala internal, stigma sosial terhadap anak binaan juga menjadi tantangan. Maka, perlu adanya pembinaan berbasis perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada masa pembinaan, tetapi juga menyiapkan anak menghadapi reintegrasi sosial dengan dukungan psikologis anak. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji

⁶ KPAI, "Pedoman Perlindungan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan", [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag?utm), diakses melalui - <https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag?utm>, pada 13 Februari 2026, 2021.

⁷ Berlian Bertuah Lubis dan Yoskar Kadarisman, "Peran Petugas Pembinaan Dalam Sosialisasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, hlm. 1-15.

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis berikut ini: 1) Pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung; 2) Implementasi prinsip perlindungan anak dalam pembinaan terhadap anak binaan; dan 3) Faktor penghambat pembinaan berbasis perlindungan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdiri sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun anak pernah terjerumus dalam tindak pelanggaran hukum, hal ini tidak mengurangi anak untuk mendapatkan hak yang sama dimata hukum.⁸ Anak dinilai sebagai individu penerus bangsa, oleh karena itu penting dilaksanakan pemenuhan terhadap hak anak, salah satunya melalui pemenuhan hak pendidikan anak. Hal ini telah tertuang dalam falsafah bangsa Indonesia pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut dibahas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 48 menyebutkan bahwa, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Kemudian, pada Pasal 49 juga menyebutkan bahwa baik negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pada Pasal 4 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas lembaga perlu melaksanakan pembinaan terhadap Anak Binaan, dengan demikian

⁸ Dewi, Erna dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia [Dinamika dan Perkembangan]*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2013), hlm. 35.

lembaga pembinaan juga perlu menyelenggarakan fungsi registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program; pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi; perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kehatan; pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepengawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pembinaan salah satunya dilakukan melalui pembinaan terhadap Anak Binaan. Merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa pembinaan terhadap Anak Binaan dilaksanakan melalui pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan keterampilan. Pembinaan pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan terhadap anak. Kemudian, pembinaan kepribadian dilakukan guna membentuk kepribadian anak melalui pendekatan psikologis, keagamaan/kerohanian, jasmani, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Sedangkan, pembinaan keterampilan dilakukan dalam melatih keterampilan anak dengan menyalurkan keahlian, hobi ataupun hal lain yang dapat membantu anak untuk mengeksplor keterampilannya.⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung melaksanakan pembinaan yang terbagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Admisi, Orientasi, dan Observasi
Pada tahapan ini dilakukan beberapa upaya berikut:
 - a. Penerimaan;
 - b. Registrasi; dan

⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 111.

c. Pengenalan Diri dan Lingkungan.

2. Tahap Pembinaan Awal

Tahap pembinaan awal atau yang dikenal juga dengan kelompok dasar. Tahap pembinaan awal ini diberikan kepada anak binaan yang baru memasuki Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai dengan 1/3 masa pidana atau berdasarkan batas waktu pada Penelitian Kemasyarakatan. Tahap pembinaan awal ini dimulai setelah proses penerimaan, registrasi serta pengenalan diri dan lingkungan. Maka, sebelum dilaksanakannya program pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan keterampilan, maka Anak Binaan mengikuti beberapa tahapan berikut:

- a. Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen;
- b. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan);
- c. Perencanaan Program Pembinaan;
- d. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan);
- e. Pelaksanaan Program Pembinaan;
- f. Pengasuhan Pemasyarakatan;
- g. Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan; dan
- h. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

3. Tahap Pembinaan Lanjutan

Tahap pembinaan lanjutan atau yang dikenal juga dengan kelompok kedua. Pada tahap ini pembinaan yang diberikan merupakan lanjutan dari pembinaan dasar yang sebelumnya di jalani oleh Anak Binaan. Pada tahap ini, Anak Binaan telah melalui proses adaptasi dan orientasi terhadap lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga pembinaan dapat lebih difokuskan pada pendalaman dan penguatan berbagai aspek pembinaan yang telah dikenalkan pada tahap awal. Pada tahap ini diisi oleh Anak Binaan yang telah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya serta telah melalui tahapan asesmen. Anak binaan dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan reintegrasi dan juga memperoleh hak asimilasi.

Bagi semua Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok ini wajib mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

II Bandar Lampung, pada dasarnya program pembinaan yang dilakukan adalah sama dengan tahap awal hanya saja yang membedakan dari segi intensitas program pembinaan yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan individual Anak Binaan sesuai dengan selama masa pembinaan. Durasi tahap pembinaan lanjutan ini bervariasi disesuaikan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada anak, namun pada umumnya merupakan periode terpanjang dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Metode yang digunakan pada tahap ini mengedepankan pendekatan yang lebih individualis dan partisipatif daripada tahap awal.

4. Tahap Pembinaan Akhir

Tahap pembinaan akhir ini merupakan pembinaan paling akhir yang diberikan kepada Anak Binaan yang telah berhasil melalui pembinaan tahap awal sampai dengan tahap lanjutan. Tahap akhir dihitung dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan Anak bebas menjalani hukuman. Pada tahapan ini, apabila anak telah memenuhi persyaratan reintegrasi maka Anak akan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan, sedangkan bagi anak yang tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir tetap akan dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tahapan ini terdiri dari kegiatan Penelitian Kemasyarakatan yang didasarkan pada reassesmen dari evaluasi tahap lanjutan.

Mekanisme dilaksanakan dengan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dan assesmen, perencanaan program pembinaan tahap akhir, dan evaluasi program. Aspek reintegrasi sosial turut menjadi tujuan pelaksanaan pembinaan yang diterapkan kepada Anak guna membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, integrasi merupakan upaya pembauran yang dilakukan kepada Anak terhadap lingkungan sosialnya baik secara pribadi, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Pembinaan terhadap anak binaan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung melaksanakan praktik pembinaan yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat bermuara bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa pidananya.¹⁰ Pelaksanaan pembinaan didasari oleh prinsip-prinsip yang mengutamakan pemenuhan hak anak. Prinsip perlindungan anak yang diadopsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung merupakan terapan dari prinsip yang tertuang melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara faktual, prinsip non-diskriminasi dapat dilihat pada saat pelaksanaan pembinaan yang secara keseluruhan menempatkan anak binaan pada tempat yang sama, sama dalam hal mendapatkan fasilitas, pemenuhan hak, perlindungan hingga perlakuan yang sama. Namun, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung juga menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun anak pada dasarnya mendapatkan hak yang sama apabila secara faktual terdapat hal yang mengharuskan untuk menimbang konsekuensi perbuatan anak, maka lembaga perlu mengambil sikap untuk mementingkan kepentingan terbaik anak. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung menerapkan sanksi berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak binaannya. Sanksi terbagi kedalam beberapa tingkatan berikut:

1. Sanksi tingkat 1 (rendah), pada tingkat ini diberikan kepada anak binaan yang melakukan pelanggaran tingkat rendah. Sanksi yang diberikan lebih mengupayakan pada pemberian sanksi berupa peringatan/teguran kepada anak binaan,

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 97.

- pembatasan hak untuk menerima kunjungan maupun menghubungi keluarga selama 6 (enam) hari.
2. Sanksi tingkat 2 (sedang), saksi ini diberikan kepada anak binaan atas pelanggaran yang masuk ke dalam kategori sedang yang termasuk ke dalam disiplin lingkungan, barang, perlengkapan, dan pelayanan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan, melakukan permintaan maaf baik secara lisan dan tertulis, pembatasan hak untuk menerima kunjungan dan menghubungi keluarga selama 12 hari serta perberlakuan hukuman lain dengan membersihkan ruangan di dalam lembaga.
 3. Sanksi tingkat 3 (berat), sanksi ini diberikan kepada anak binaan yang melakukan pelanggaran tingkat berat yang termasuk dalam disiplin hukum dan kesusilaan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana, pemindahan ruangan, kurungan di kamar selama 3 hari, pembatasan hak untuk menerima kunjungan dan menghubungi keluarga selama 18 hari, pembatalan usulan program reintegrasi.

Tujuan diterapkannya sanksi tersebut adalah untuk mendisiplinkan anak binaan dan membantu anak untuk lebih mempertimbangkan konsekuensi atas setiap perbuatannya. Disamping itu, pelaksanaan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak terlaksana dengan terfasilitasinya anak binaan selama proses pembinaan dengan menjamin perlindungan akan hak hidup anak di dalam lembaga. Kemudian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung juga memberikan penghargaan terhadap pendapat anak yang tertuang melalui penerimaan saran dan kritik selama proses pembinaan anak. Hal tersebut disamping menghargai pendapat-pendapat anak juga membantu lembaga pembinaan dalam membenahi tiap-tiap kinerja pembinaan sehingga pembinaan dapat terlaksana dengan baik serta mengedepankan aspek terbaik pembinaan, yakni rehabilitasi, edukasi, psikologi dan reintegrasi sosial.

2. Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Terhadap Anak Binaan

Secara luas, pelaksanaan prinsip perlindungan anak diberlakukan terhadap anak tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap anak mencakup pada pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak anak dan upaya dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak ini didasari oleh wujud hukum positif melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kesejahteraan anak. Sebagai bentuk untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan martabat dan Hak Asasi Manusia.¹¹ Prinsip perlindungan anak merupakan bagian dari asas fundamental yang mengatur keseluruhan kebijakan dan praktik yang berkenaan dengan anak. Dalam hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum juga turut menjadi bagian yang wajib mendapatkan pemenuhan akan hak perlindungan. Pada praktik pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, prinsip ini menjadi landasan normatif dan operasional terhadap pemenuhan hak-hak anak selama masa pembinaan.

Sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara melalui konstitusionalnya menjamin hak anak dan berkewajiban untuk melindungi anak dari perlakuan yang merugikan. Berlakunya ketentuan tersebut menjadi dasar filosofis bagi seluruh regulasi yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan hak-hak anak, prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapatan anak.¹² Implementasi tersebut tertuang

¹¹ S., Romadhona, “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia”, [jdih.sukoharjokab.go.id/diaksesmelaluihttps://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail](https://jdih.sukoharjokab.go.id/diaksesmelaluihttps://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia) /5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia, pada 15 Februari 2026.

¹² Suryani, Dewi Erfina, Melvin Rionald Habeahan, dkk, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Syntax Ideal*, vol. 6, no. 1 (2024), hlm. 115.

dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung pada tahap mekanisme asasmen awal guna memetakan kebutuhan psikologis, latar belakang sosial, dan tingkat risiko sehingga program pembinaan dapat sesuai dengan kebutuhan anak.

Implementasi perlindungan anak dalam pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak secara formal selama masa pembinaan berlangsung. Dalam hal ini, negara dalam mengupayakan pemenuhan hak setiap warga negara melalui pembinaan yang strategis terhadap anak binaan. Apabila melihat dari segi perlindungan akan hak atas pendidikan anak binaan, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak binaan tetap dapat memperoleh akses pendidikan formal, non-formal, dan informal yang layak sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas ketentuan mengenai situasi khusus anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap memperoleh perlindungan khusus selama proses peradilan pidana anak.

Sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan jenis pembinaan meliputi pembinaan pendidikan, kepribadian dan keterampilan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung mengadopsi dasar hukum tersebut dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan. Secara faktual, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di lembaga pembinaan tersebut diwujudkan melalui pemberian pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal sendiri berupa pendidikan wajib 9 Tahun meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Kemudian, pendidikan non-formal mencakup pendidikan (Kejar) Paket A untuk tingkat Sekolah Dasar, Paket B untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C untuk tingkat Sekolah Menengah Atas. Program pendidikan yang disediakan merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya yang mengakomodasi tenaga pendidik profesional dalam memberikan pembelajaran terhadap anak binaan.

Pemenuhan pembinaan yang berbasis perlindungan anak juga terimplementasi melalui pembinaan kepribadian, yang dilakukan untuk membentuk pribadi anak binaan dengan memperhatikan mentalitas, keagamaan, serta penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara. Disamping memperhatikan perlindungan akan kepentingan terbaik anak, dilaksanakannya pembinaan ini juga merupakan salah satu bentuk proses rehabilitatif dan reintegratif yang diterapkan kepada anak binaan.

Kemudian, pembinaan keterampilan juga diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam pendekatan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan keahlian anak binaan. Pembinaan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang yang telah disesuaikan dengan potensi pengembangan dan kemampuan motorik anak. Jenis kegiatan yang kerap dilakukan lebih mengutamakan dalam membentuk jiwa seni anak binaan, melalui kegiatan kesenian yang beragam, yang dapat digunakan Anak Binaan untuk berlatih atau pun untuk menyalurkan hobinya, berupa gitar, organ, gamelan, ketipung, dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap anak binaan terhadap integritas fisik dan psikologis anak turut menjadi aspek krusial selama proses pembinaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa sistem pemasarakatan dilandaskan atas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, implementasi perlindungan anak binaan di lembaga pembinaan mestinya turut menjamin lingkusngan yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, maupun perlakuan yang merendahkan. Penyediaan akan layanan konseling psikologis, terapi pengendalian emosi, serta mekanisme pengaduan internal menjadi bukti konkret perlindungan terhadap potensi pelanggaran hak anak. Hal ini sejalan dengan asas hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang sebagaimana ditertuang dalam ratifikasi *Convention on the Right of the Child*.

Implementasi perlindungan anak juga mencakup hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial. Hubungan keluarga memiliki dimensi psikososial yang signifikan dalam mencegah residivisme dan memperkuat identitas sosial anak. Oleh karena itu, pemberian hak kunjungan, komunikasi, serta program pembinaan berbasis keluarga merupakan instrumen penting dalam kerangka perlindungan anak. Selain itu, prinsip partisipasi anak menuntut agar anak binaan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya terkait program pembinaan yang dijalani, sehingga pembinaan tidak bersifat otoriter melainkan dialogis dan partisipatif. Dengan demikian, implementasi perlindungan anak dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung menuntut sinergi antara aspek normatif dan praktis, antara regulasi dan pelaksanaan. Keberhasilan perlindungan terhadap anak binaan tidak hanya diukur dari tersedianya aturan hukum, tetapi dari kualitas implementasi yang mampu mengembalikan anak sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.

3. Faktor Penghambat Pembinaan Berbasis Perlindungan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Secara normatif, Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah memperoleh legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, namun secara faktual pelaksanaan pembinaan kerap menghadapi berbagai faktor hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan substansial. Pelaksanaan pembinaan didasari pada asas fundamental, yang tertuang melalui Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta lebih lanjut juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakan yang mempertegas pelaksanaan pembinaan didasari oleh penghormatan terhadap harkat dan martabat dengan tujuan akhir yakni reintegrasi sosial. Dengan adanya kebijakan regulatif tersebut, pada praktiknya penerapan pembinaan yang ideal juga tak jarang menghadapi berbagai kendala.

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini salah satunya berupa faktor penghambat utama, yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dibidang psikologi anak, konseling, dan pendekatan restoratif. Pembinaan berbasis perlindungan anak ini menuntut adanya asesmen individual dan intervensi psikososial yang komprehensif, namun dalam praktiknya jumlah petugas yang membina tidak selalu sebanding dengan jumlah anak binaan. Dengan terjadinya kondisi tersebut menyebabkan program pembinaan cenderung bersifat kolektif dan administratif sehingga kurang optimal dalam menjawab kebutuhan spesifik masing-masing anak binaan. Adanya keterbatasan ini juga berdampak pada minimnya layanan terapi perilaku, konseling trauma, dan penguatan kapasitas emosional. Anak yang berkonflik dengan hukum ini kerap memiliki latar belakang kekerasan ataupun disfungsi dari faktor keluarga.

Selain daripada terbatasnya faktor sumber daya manusia, adanya keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung juga menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pembinaan yang berorientasi pada

perlindungan anak. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, keterbatasan fasilitas pendidikan seperti kurangnya buku paket, seragam sekolah, alat tulis dan alat keterampilan lainnya. Kemudian, dalam pembinaan yang berorientasi pada psikososial anak, terdapat keterbatasan berupa kurangnya ruang konseling dan juga layanan kesehatan mental belum sepenuhnya terfigurasi di dalam lembaga. Disamping itu, terdapat juga keterbatasan fasilitas pendukung pengawasan berupa CCTV, dengan adanya fasilitas tersebut dapat membantu proses pengawasan yang lebih efisien sehingga menghindari terjadinya bentuk pelanggaran lain yang tidak diinginkan. Pada konteks tersebut, prinsip perlakuan manusiawi dan pemenuhan akan hak tumbuh kembang anak sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan ratifikasi *Convention on the Right of the Child* berpotensi tidak terlaksana secara optimal.

Faktor kebudayaan turut menjadi penghambat implementasi pembinaan berbasis perlindungan anak. Paradigma lama yang masih memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana dapat mempengaruhi pola pikir aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut mengakibatkan kurang terimplementasinya pendekatan rehabilitatif dan restoratif sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pembinaan. Kemudian, stigma negatif masyarakat juga memperlemah proses reintegrasi sosial anak binaan setelah selesai menjalani masa pidananya. Kurangnya dukungan keluarga, aparat, dan masyarakat menjadi tidak berlanjutnya praktik perlindungan anak yang relevan. Disamping itu, koordinasi antar lembaga pendukung pembinaan juga mengalami hambatan dalam kesinambungan proses pembinaan, khususnya pada tahap pasca pembebasan.¹³ Dalam hal ini, reintegrasi sosial merupakan indikator penentu keberhasilan pembinaan dalam sistem permasyarakatan.

Dengan demikian, terdapatnya keterbatasan antara ketentuan normatif dan faktual selama proses pembinaan menjadi wujud perlunya pembenahan dan upaya perbaikan dalam sistem pembinaan yang diselaraskan dengan kebutuhan individu anak binaan. Hal ini menunjukkan bahwasannya peran normatif ketentuan perundang-undangan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pembinaan berbasis

¹³ Shaffa Riyadhul Jannah, dkk, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Mencegah Residivis Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 13, no. 3 (2025), hlm. 6.

perlindungan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹⁴ Sesuai prinsip perlindungan anak, lembaga pembinaan wajib mengambil sikap yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan memaksimalkan pembinaan yang bersifat rehabilitatif, edukatif, psikologis dan reintegrasi sosial.

C. SIMPULAN

Sebagai individu yang diakui di mata hukum, anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi harapan orang tua dan negara dalam keberlangsungan hidup bangsa sehingga memerlukan. Perlindungan anak merupakan aspek penting yang wajib diterima oleh anak tanpa terkecuali khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung secara normatif berlandaskan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana yang dijamin melalui Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Implementasi pembinaan mencakup pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan, serta upaya reintegrasi sosial yang berorientasi rehabilitatif. Namun, pendekatan individual berbasis asesmen psikososial dan optimalisasi prinsip partisipasi anak belum sepenuhnya berjalan maksimal. Kemudian, faktor penghambat pembinaan berbasis perlindungan anak meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional, sarana dan fasilitas pendukung yang sepenuhnya belum memadai, serta kendala eksternal seperti stigma sosial dan minimnya dukungan keluarga. Dengan demikian, penguatan implementasi secara struktural dan kultural melalui pelaksanaan pembinaan yang efektif masih diperlukan agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

¹⁴ Marbun, M. R., "Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Berulang (Residivis)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2 (2021), hlm. 289-310.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, Shaffa Riyadhul, dkk. (2025). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Mencegah Residivis Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13 Nomor 3.
- Lubis, Berlian Bertuah, dan Yoskar Kadarisman. Peran Petugas Pembinaan Dalam Sosialisasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5 Nomor 1, Hlm. 1-15.
- Marbun, M. R. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Berulang (Residivis). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 Nomor 2. Hlm. 289-310.
- Mareta, Josefhin. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 Nomor 4. Hlm. 319.
- Monica, Dona Raisa, dkk. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Kelibangan*, Vol. 12 Nomor 3. Hlm. 260.
- Supandi, Kusuma Dewi. (2024). Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 Nomor 11. Hlm. 345.
- Suryani, Dewi Erfina, Melvin Rionald Habeahan, dkk. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Syntax Ideal*, Vol. 6 Nomor 1. Hlm. 115.
- Dewi, Erna dan Firanefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia [Dinamika dan Perkembangan]*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anjar's Blog. (2025). *Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Artikel. Diakses melalui <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, pada 11 Mei 2025.
- KPAI. (2021). *Pedoman Perlindungan Anak dalam Lembaga Masyarakat*. Diakses melalui, [kpai.go.id, https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag?utm](https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag?utm), pada 13 Februari 2026.
- Putri, Rendie Meita Sari, Maya Safira, Dona Raisa Monica, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren*. Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hlm. 377.
- S.S., Nugroho dan Haryani, A.T. (2020). *Metologi Riset Hukum*. Lakeisha: Klaten. Hlm.70.
- S., Romadhona. *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*. Diakses melalui, [jdih.sukoharjokab.go.id, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia), pada 15 Februari 2026.